BAB IV

STUDI ANALISIS UU NO 23 TAHUN 2004 TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 765/Pdt.G/2014/PA.Spg AKIBAT KDRT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SAMPANG MADURA

A. Analisis Perkara KDRT dalam Putusan No 765/Pdt.G/2014/PA.Spg

Hakim berperan sangat penting dalam menentukan suatu perkara, oleh sebab itu hakim diharapkan untuk tidak memihak pada siapapun ketika mengakhiri sengketa atau perkara dalam mengambil suatu keputusan, hal yang paling utama dilakukan seorang hakim adalah mengadili harus berdasarkan fakta dan peristiwa yang kemudian diikuti dengan ketentuan hukum yang berlaku di pengadilan.

Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut, pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.[1]

Dalam hal ini penulis menjelaskan tentang perkara KDRT pada Putusan No 765/Pdt.G/2014/PA.Spg yang tercantum bahwa alasan si penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena: a) Masalah ekomomi dimana Tergugat bekerja dan memberikan nafkah namun tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, b) tergugat melakukan penganiayaan dengan

[1] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Library, 1998), 191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menampar dan memukul terhadap Penggugat karena Tergugat berselingkuh, c) puncaknya tergugat pamit kepada Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat.

Dari ketiga alasan yang diajukan oleh penggugat nampaknya yang termasuk dalam perkara KDRT yakni pada poin b yang berbunyi "tergugat melakukan penganiayaan dengan menampar dan memukul terhadap Penggugat karena Tergugat berselingkuh". Jika penulis perhatikan pada Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004 pasal 5 yang berbunyi; setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual, d) penelantaran rumah tangga.[2] Dari alasan diatas telah sesuai dengan UU KDRT No. 23 Tahun 2004 pasal 5 tepatnya poin a karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, begitu pula poin b yang merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan atau hilangnya rasa percaya diri.

Melihat perkara di atas telah terjadi perbuatan KDRT yang mana isteri yang menjadi korban sehingga isteri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Sampang. Dan gugatan cerai dalam perkara putusan No 765/Pdt.G/2014/PA.Spg telah dikabulkan oleh majelis hakim. Penulis setuju dengan putusan Hakim yang telah mengabulkan gugatan cerai dalam perkara ini karena jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga secara terus menerus akan mengakibatkan dampak yang negatif bagi salah satu pihak. kekerasan

[2] Dokumen Putusan No 765/Pdt.G/2014/PA.Spg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rumah tangga dengan berbagai bentuk karakteristiknya itu ternyata menimbulkan dampak bagi korbannya. Akibat kekerasan bisa berbeda-beda. Ada yang dapat segera terlihat mata seperti kekerasan fisik, tetapi ada pula jenis kekerasan yang akibatnya baru dampak berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian dan itupun tidak secara kasat mata, misalnya kekerasan emosional. Satu hal yang khas pada perempuan yang mengalami tekanan psikologis termasuk yang dikarenakan kekerasan adalah gangguan pada fungsi reproduksi. Misalnya, datang bulan yang tidak teratur atau tidak berhenti, sering mengalami keguguran, atau kesulitan menikmati hubungan seksual.[3]

Jika pertengkaran antara suami isteri tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka upaya selanjutnya adalah penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini diwujudkan melalui Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk dibutuhkan sensitivitas jender aparat penegak hukum. Karena walaupun Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah ada, namun jika tanpa dukungan aparat penegak hukum maka akan bisa mengiliminir kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri.[4]

Dalam Undang-undang penghapusan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga di sebutkan Pasal 1 huruf (d). “perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang

[3] Laa Jamaa, Khadijah. *Hukum Islam & Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2013), 79.
[4] Ibid, 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.[5]

Dalam hal yang terjadi pada perkara putusan di atas menurut analisis penulis sudah sepantasnya perkara tersebut diajukan kemuka hukum supaya peraturan yang ada di Indonesia terlaksana, dan hak-hak perempuan juga dapat diperhatikan sesuai Undang-undang yang ada.

Didalam Al-Qur'an diperintahkan untuk tidak berlaku kasar terhadap istri. Firman Allah:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Al-Nisa': 19).

Mengenai gugatan cerai dalam KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

"gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerahnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami"

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila penggugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat (2) KHI).

[5] Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkara putusan No 765/Pdt.G/2014/PA.Spg penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sampang, dan emngikuti semua proses sidang yang telah ditentukan. Pasal 115 KHI mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian, dan karena adanya putusan Pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut dan pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemaunnya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawian berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu:

a. Suami melanggar taklik talak dan,

b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[6]

Melihat dari semua alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian penulis melihat dalam perkara putusan No 765/Pdt.G/2014/PA.Spg telah sesuai dengan poin (d) yang mana suami melakukan kekerasan terhadap isteri baik fisik ataupun psikis, karena suami dalam perkara tersebut selain memukul isteri juga berselingkuh yang mengakibatkan isteri sakit secara fisik dan psikis.

Seorang suami harus perperilaku yang santun kepada istrinya, bahkan harus bersikap menjadi tauladan. Tidak boleh manyakitinya, baik dengan kekerasan badan maupun lisannya.[7]

---

[6] Muhammad Abdul Kadir, *Perkembangan Beberapa Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa,* (Bandung: Citra Aditya, 1998), 126.

[7] M.A.Tihami, *Fikih Munakahat (Kajian fikih lengkap),* (Jakarta: Gajah Grafindo Persada), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Perkara KDRT pada Putusan No 765/Pdt.G/2014/PA.Spg dalam Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004

Dengan banyaknya cerai gugat yang dilakukan perempuan maka hal tersebut menunjukkan banyak hak perempuan (istri) yang tidak terpenuhi, salah satunya yang ada pada perkara putusan No 765/Pdt.G/2014/PA.Spg, yang mana penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan sejak bulan Desember tahun 2013 keadaan rumah tangga penggugat denga Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena: a) masalah ekonomi dimana Tergugat bekerja dan memberikan nafkah namun tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, b) tergugat melakukan penganiayaan dengan menampar dan memukul terhadap Penggugat karena Tergugat berselingkuh, c) puncaknya tergugat pamit kepada Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat.

Melihat dari permasalahan di atas, ada tindak kekerasan yang dilakukan suami (Tergugat) terhadap istri (penggugat), dalam Undang-undang No 7 tahun 1984 Pasal 2, Negara-negara Peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijakan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini melaksanakan:[8]

a. Mencantumkan azas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang-udang dasar nasional mereka atau pereundang-undangan yang

[8] Convetion Watch, *Hak Azasa Perempuan.* 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tepat lainnya, jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat.

b. Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan langkah-tindak lainnya, termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

c. Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif terhadap perempuan dari setiap tindakan diskriminasi.

d. Tidak melakukan suatu tindakan praktek diskriminasi terhadap wanita, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga Negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut.

e. Melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan.

f. Melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.

g. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhapa perempuan.

Di Indonesia sendiri sudah ada lembaga hukum khusus yang menangani segala bentuk tindak kekerasan, dalam perkara di atas ada tindak diskriminasi terhadap perempuan di ranah keluarga yang dilakukan suami tehadap isteri. Sehingga isteri mengajukan gugat cerai terhadap suami yang telah melakukan tindak kekerasan baik fisik ataupun psikis. Di sini isteri mengajukan ke Pengadilan Agama Sampang di tempat kediaman isteri.

Penulis setuju dengan apa yang dilakukan isteri yaitu mengajukan gugatan cerai, karena telah terjadi perlakuan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini bertentangan dengan adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah tangga dalam undang-Undang tersebut dilarang melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis.

Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan tolak ukur untuk menciptakan keadilan bagi umat manusia, hal ini terdapat dalam *Universal declaration of human right* 1984 yang mengatakan bahwa *"setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan haknya".* Deklarasi ni mengumandangkan hak asasi manusia (HAM) yang merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, serta yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabat.

Melihat dari pernyataan di atas penulis melihat bahwa gugatan yang dilakukan oleh isteri dan diputus oleh majelis hakim yang mengabulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugatan tersebut telah sesuia jika dilihat dari hak perempuan yang juga mempunya hak hukum.

Ketentuan mengenai hak wanita dalam huruf (c) adalah wanita pemutusan putusan perkawinan. Sedangkan huruf (d) disebutkan bahwa hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan–urusan yang berhubungan dengan anak-anka mereka. Dalam semua kasus, kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan. Huruf (e) diterangkan bahwa antara pria dan wanita memmpunyai hak yang sama dalam membatasi kelahiran anak dan bertanggung jawab terhadap kelahiran anak-anak tersebut hingga mendapat pendidikan dan sarana-sarana yang layak dan anak-anak mempunyai ha katas dirinya.

Dalam fiqh, hak-hak isteri dibagi menjadi dua macam: pertama, hak-hak yang berupa kebendaan misalnya hak atas nafkah yang bersifat materi seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal dan hak-hak yang bersifat bukan kebendaan misalnya mendapatkan perlakuan yang baik dari suami dan mendapatakan hak kebutuhhan biologis dari suami dan sebagainya Pasal 34 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya[9].

Berkenaan dengan pemutusan hubungan perkawinan, dalam hukum perkawinan Islam dijelaskan bahwa meskipun suami mempunyai hak untuk menghentikan perkawinan dengan jalan *Khulu'* (talak tebus) lewat

[9] *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,* hlm. 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan yang tentunya harus dengan alasan-alasan yang dibernarkan dalam Islam seperti suaminya mandul, suami tidak memperhatikan kewajiban terhadap istri, tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin dalam waktu yang cukup lama, memperlakukan isteri dengan tidak baik, menganiaya dan sebagainya[10].

Madzhab Hanafi, syafi'i, dan Hambali membolehkan dilakukan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan betapapun kebesaran kemudharatan ini. Karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, melalui cara mengadukan perkara ini kepada qodhi. Dan dikenakan hukuman pemberian pelajaran kepada laki-laki sampai dia mundur dari tindakan kemudharatan dari istri.[11]

Madzhab Maliki membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami istri menjadi neraka dan bencana.[12]

Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

لَاضَرَرَوَلَاضِرَارُ

"Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh malakukan kemudharatan"

Berdasarkan hal ini, maka istri mengadukan persoalan ini kepada qhadi (hakim). Jika dapat dibuktikan kemudharatan atau kebenaran aduannya, maka qhadi menalak istri dari suami. Jika istri tidak membuktikan kemudharatan, maka aduannya ditolak.

---

[10] Tapi Omas Ihomi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita,* hlm. 151
[11] Wahbah Azzuhaili, *Fikih Islam Waadillatuhu,* (Darul fikr, Damaskus), 457.
[12] Ibid,457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manakala terjadi perselisihan yang berakhir dengan pemutusan perkawinan, suami maupun istri sama-sama mempunyai hak untuk menceraikan. Yang mana disebutkan dalam pasal 16 uu No. 7 tahun 1984 huruf (c) tidak dijelaskan batasan alasan yang memperbolehkan wanita diberi hak untuk menceraikan sauminya. Dalam hukum perkawinan Islam memang selain laki-laki, perempuann juga diberi hak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan jalan *khulu'* lewat pengadilan tapi harus dengan alasan-alasan yang dibenarkan dalam Islam. Jika alasan yang dikemukakan oleh istri ternyata tidak sesuai dengan aturan hukum perkawinan Islam maka permintaan cerai itu akan menjadi batal, karena suami berhak juga menolaknya.

Alasan yang ada pada putusan No 765/Pdt.G/2014/PA.Spg telah sesuai dengan aturan hukum yang ada. Karena jika tidak dikabulkan akan terjadi dampak negatif bagi pihak isteri.

Mengenai alasan hakim dalam putusan No 765/Pdt.G/2014/PA.Spg hakim menimbang fakta hukum tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf F peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam. Dalam pasal 116 huruf F antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, menurut analisa penulis seharusnya hakim juga mempertimbangkan mengenai pasal 116 huruf D bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berat yang membahayakan, karena dalam perkara tersebut terkait dengan kekerasan antara suami istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id